

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR 37 TAHUN 2025
NOMOR 566 /KPTS/DPRD/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa sebanyak 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan untuk dilanjutkan pembahasan dan penelitiannya oleh pansus-pansus pada Rapat Paripurna XVII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Juli 2025;
- b. bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Panitia Khusus dengan melibatkan instansi terkait, dan hasilnya penelitian dan pembahasan lanjutan telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna XVII DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Agustus 2025;
- c. bahwa Rapat Paripurna XVII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Agustus 2025 setelah mendengar laporan hasil pembahasan pansus-pansus telah menerima/menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);